



PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
RS UMUM DAERAH MADANI PALU

Jalan Talua Konchi No. 11 Mamboro Kode Pos 94148
<http://rsmadani.sultengprov.go.id>, Email : madani@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 60.1 TAHUN/2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENGELOLA LAYANAN
KOMUNIKASI PUBLIK , PENGELOLA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DAN
STAF PPID RSUD MADANI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengatur tata keola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan di RSUD Madani , perlu diatur mengenai pengelola layanan informasi publik, pengelola layanan komunikasi public, pengelola layanan aduan masyarakat dan staf PPID
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Palu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola layanan informasi publik, pengelola layanan komunikasi public, pengelola layanan aduan masyarakat dan staf PPID
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 441.3/12.3/RSDM/2021 Tentang, Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENGELOLA LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK , PENGELOLA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DAN STAF PPID RSUD MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1 Menunjuk dan menetapkan Penetapan Pengelola layanan informasi publik, pengelola layanan komunikasi public, pengelola layanan aduan masyarakat dan staf PPID pada Rumah Sakit Daerah Madani Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- 2 Memberikan tugas kepada pegawai pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola layanan Informasi public, pengelola layanan komunikasi public, pengelola layanan aduan masyarakat dan staf PPID bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pengelola layanan Informasi public, pengelola layanan komunikasi public, pengelola layanan aduan masyarakat dan staf PPID bertanggung jawab kepada Direktur dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua jenis biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Madani dan anggaran lainnya yang sah
- KEEMPAT : Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- KELIMA : Bahwa untuk tertibnya administrasi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali.

**Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Palu
Provinsi Sulawesi Tengah**


dr. NIRWANSYAH PARAMPASI, Sp.PA
Pembina Utama Madya
NIP. 197303172003121010

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PALU PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

Nomor : 60.1 TAHUN 2023

Tanggal : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN ORGANISASI TIM
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENGELOLA LAYANAN
KOMUNIKASI PUBLIK , PENGELOLA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DAN
STAF PPID RSUD MADANI TAHUN 2023

A. TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Moh. Akhyari, S.Kom
2. Muh. Rifial, SKM

B. PENGELOLA LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. dr Riani Gustina
2. Hi.Usman Ambo Upe., S.Kep.Ns
3. Nurhayati, SKM


C. PENGELOLA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT

1. Suprataba, S.Kep.Ns.,M.Kep
2. Ferdiansyah, A.Md.Kep

D. STAF PPID

1. Dina Palayukan, S.Kep.,Ns.,M.Kep
2. Sansan Yogi

Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Palu
Provinsi Sulawesi Tengah


dr. NIRWANSYAH PARAMPASI, Sp.PA
Pembina Utama Madya
NIP. 197303172003121010

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PALU PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor : 60.1 TAHUN 2023

Tanggal : 2 JANUARI 2023

URAIAN TUGAS TIM
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENGELOLA LAYANAN
KOMUNIKASI PUBLIK, PENGELOLA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DAN
STAF PPID RSUD MADANI TAHUN 2023

I. TUGAS KEHUMASAN DAN INFORMASI PUBLIK

1. MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK
2. MENYIMPAN, MENDOKUMENTASIKAN, MENYEDIAKAN DAN INFORMASI KEPADA PUBLIK
3. MEMBANTU PPID PROVINSI DI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA
4. MELAKUKAN VERIFIKASI BAHAN INFORMASI PUBLIK
5. MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
6. MENYEDIAKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK DIAKSES OLEH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
7. MELAKUKAN INVENTARISASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNTUK SELANJUTNYA DILAKUKAN UJI KONSEKUENSI.
8. MEMBUAT LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN
9. MELAKSANAKAN TUGAS LAIONNYA YANG DIPERINTAHKAN OLEH ATASAN PPID


II. TUGAS KOMUNIKASI PUBLIK

1. MENYUSUN PRESS RELEASE DAN FOTO KEGIATAN PIMPINAN ATAU PEJABAT LAINNYA YANG MEWAKILI.
2. MENDISTRIBUSIKAN PRESS RELEASE
3. MENYUSUN BERITA UNTUK DI PUBLIKASI MELALUI SALURAN MEDIA KOMUNIKASI RESMI MILIK OERANGKAT DAERAH
4. MEMFASILITASI KEGIATAN PELIPUTAN OLEH PPID UTAMA

III. TUGAS LAYANAN ADUAN MASYARAKAT

1. MEMONITORING ADUAN YANG MASUK MELALUI LAPOR
2. MEMVERIFIKASI ADUAN
3. MENGKOORDINASIKAN ADUAN YANG DITERIMA KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG
4. MENGIRIM JAWABAN ATAU TANGGAPAN ATAS ADUAN MELALUI APLIKASI LAPOR
5. MEMBUAT LAPORAN ADUAN SECARA PERIODIK
6. MENGINPUT ADUAN YANG DITERIMA SECARA OFFLINE DAN MENJAWABNYA MELALUI LAPOR

Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Palu
Provinsi Sulawesi Tengah


dr. NIRWANSYAH PARAMPASI, Sp.PA
Pembina Utama Madya
NIP. 197303172003121010

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PALU PROVINSI
SULAWESI TENGAH


Nomor : 60.1 TAHUN 2023

Tanggal : 2 JANUARI 2023

DAFTAR HONORIUM TIM
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENGELOLA LAYANAN
KOMUNIKASI PUBLIK , PENGELOLA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DAN
STAF PPID RSUD MADANI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	HONORIUM/BULAN
1.	Moh. Akhyari, S.Kom	Tim Pengelola Layanan Informasi Publik	Rp. 300.000
2.	Muh. Rifial, SKM	Tim Pengelola Layanan Informasi Publik	Rp. 300.000
3.	dr. Riani Gustina	Pengelola Layanan Komunikasi Publik	Rp. 300.000
4.	Hi. Usman Ambo Upe, S.Kep.Ns	Pengelola Layanan Komunikasi Publik	Rp. 300.000
5.	Nurhayati, SKM	Pengelola Layanan Komunikasi Publik	Rp. 300.000
6.	Suprataba, S.Kep,Ns.,M.Kep	Pengelola Layanan Aduan Masyarakat	Rp. 300.000
7.	Ferdiansyah, A.Md.Kep	Pengelola Layanan Aduan Masyarakat	Rp. 300.000
8.	Dina Palayukan, S.Kep,Ns.,M.Kep	Staf PPID	Rp. 300.000
9.	San Sau Yogi	Staf PPID	Rp. 300.000

Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Palu
Provinsi Sulawesi Tengah


dr. NIRWANSYAH PARAMPASI, Sp.PA
Pembina Utama Madya
NIP. 197303172003121010